



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62B Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 54);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
6. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dishub adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
7. Unit Perparkiran yang selanjutnya disebut UP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dishub.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

13. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Parkir TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
14. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
15. Pihak Ketiga adalah mitra kerja sama pemerintah daerah yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
17. Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dishub untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
18. Koordinator Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dishub yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum operasional pelaksanaan pengaturan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai upaya peningkatan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum kepada wajib retribusi;
 - b. sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor parkir di tepi jalan umum; dan
 - c. sebagai upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan parkir di tepi jalan umum demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
- a. penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan;
 - b. tata tertib parkir; dan
 - c. tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran.

BAB IV
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR
DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Parkir TJU.
- (3) Dalam menyelenggarakan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Lokasi tempat parkir TJU hanya dapat diselenggarakan pada ruas jalan tertentu yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Lokasi tempat parkir TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jalan;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas penyanggah disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan tempat parkir TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (5) Penyelenggara tempat parkir TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar yang teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan/atau media informasi tarif;

- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.

BAB V KARCIS PARKIR

Pasal 6

- (1) Penyelenggara tempat parkir TJU wajib menyediakan karcis parkir, tanda bukti dan/atau tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengadaan karcis parkir dilaksanakan oleh Dishub dan wajib diporporasi.
- (3) Karcis yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan oleh Dishub kepada juru parkir melalui koordinator juru parkir.
- (4) Karcis parkir hanya berlaku untuk 1 (satu) kali parkir sesuai dengan tanggal tercantum pada karcis.
- (5) Karcis yang tidak terpakai wajib dikembalikan juru parkir ke Dishub melalui koordinator juru parkir.
- (6) Karcis yang telah dikembalikan atau habis masa berlakunya akan dimusnahkan oleh petugas yang ditunjuk pada Dishub dengan dilakukan pencatatan dan dibuatkan berita acara bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

BAB VI PETUGAS PARKIR

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan tempat parkir TJU dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator juru parkir; dan
 - b. juru parkir.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perparkiran, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam perparkiran.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja dan sanksi dalam hubungan kerja.

Pasal 9

Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:

- a. melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
- b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;

- c. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- f. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggungjawab;
- g. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas daerah melalui Dishub;
- h. memberikan karcis parkir, tanda bukti atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dishub apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya;
- j. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dishub.

BAB VII TATA TERTIB PARKIR

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib :
 - a. membayar retribusi pelayanan parkir TJU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. meminta karcis parkir pada saat menggunakan layanan tempat Parkir TJU.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran atau pemungutan retribusi parkir dapat dilakukan melalui :
 - a. pembayaran tunai atau sistem manual; dan/atau
 - b. pembayaran non tunai atau sistem elektronik.
- (2) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pengguna jasa parkir melakukan pembayaran retribusi parkir ke juru parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti berupa karcis parkir;
 - b. juru parkir harus menyetorkan retribusi parkir yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa parkir kepada Bendahara Penerimaan pada UP;

- c. Bendahara Penerimaan pada UP menyetorkan retribusi parkir yang telah diterima kepada Bendahara Penerimaan pada Dishub untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pada titik lokasi parkir yang telah menggunakan mesin parkir atau alat parkir meter dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembayaran retribusi menggunakan kartu *e-payment* dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir yang dikeluarkan dari mesin parkir atau alat parkir meter.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 12

- (1) Setiap penyetoran retribusi dicatat dalam rincian setoran retribusi oleh Bendahara Penerimaan pada UP.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan pada UP.
- (3) Penyetoran retribusi parkir ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Dalam hal penyetoran retribusi parkir bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

Pasal 13

- (1) Untuk pembayaran retribusi parkir no tunai, penyetoran retribusi yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa parker dilakukan oleh Bank Umum dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Bupati ke Rekening Penerimaan pada Dishub untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal penyetoran retribusi parkir bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

Pasal 14

- (1) Besarnya penyetoran retribusi dihimpun dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (2) Atas dasar Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi Parkir.

Bagian Ketiga Tempat Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi parkir dari wajib retribusi parkir ke juru parkir dilakukan pada tempat dimana wajib retribusi parkir menggunakan jasa parkir.

- (2) Penyetoran Retribusi Parkir dari juru parkir ke Bendahara Penerimaan pada UP dilakukan di loket yang telah disediakan di kantor UP yang bersangkutan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah secara rutin dan berkala memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap petugas parkir di tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dishub.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dishub dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

**BENTUK, UKURAN DAN ISI KARCIS RETRIBUSI
 PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**


A. Karcis Kendaraan Bermotor Roda Dua



Keterangan :

- ❖ Ukuran : 1/6 Folio atau 16 cm x 7 cm
- ❖ Warna Huruf Cetakan : Merah Tua
- ❖ Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
- ❖ Warna Kertas : Putih
- ❖ Jenis Kertas : HVS 60gr
- ❖ Isi : 100 lembar

B. Karcis Kendaraan Bermotor Roda Empat



Keterangan :

- ❖ Ukuran : 1/6 Folio atau 16 cm x 7 cm
- ❖ Warna Huruf Cetakan : Kuning
- ❖ Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
- ❖ Warna Kertas : Putih
- ❖ Jenis Kertas : HVS 60gr
- ❖ Isi : 100 lembar


C. Karcis Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (Mobil Bis, Mobil Barang, Kendaraan Khusus dan Angkutan Khusus)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN, KABUPATEN PEMALANG</p>
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2014 KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH (Mobil bis, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, dan Angkutan Khusus) Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)</p>
<p>Tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan / kehilangan barang dan kendaraan</p>	<p>NO. A.</p>

Keterangan :

- ❖ Ukuran : 1/6 Folio atau 16 cm x 7 cm
- ❖ Warna Huruf Cetak : Hijau Tua
- ❖ Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
- ❖ Warna Kertas : Putih
- ❖ Jenis Kertas : HVS 60gr
- ❖ Isi : 100 lembar


D. Karcis Kendaraan Bermotor Roda Lebih Dari Delapan (Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Mobil Barang yang Roda lebih dari 8 (Delapan))

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN, KABUPATEN PEMALANG</p>
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2014 KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA LEBIH DARI DELAPAN (Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Mobil Barang Roda > 8) Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)</p>
<p>Tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan / kehilangan barang dan kendaraan</p>	<p>NO. A.</p>

Keterangan :

- ❖ Ukuran : 1/6 Folio atau 16 cm x 7 cm
- ❖ Warna Huruf Cetak : Biru Tua
- ❖ Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
- ❖ Warna Kertas : Putih
- ❖ Jenis Kertas : HVS 60gr
- ❖ Isi : 100 lembar

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
 Pembina
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
 ttd

JUNAEDI